

# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



# TENTANG PEMANFAATAN LAHAN UNTUK LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI KOTA BENGKULU

Nomor: KS.304/003/KB/II/2016 Nomor: 3185/UN30/HK/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Universitas Bengkulu, Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng. : Selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. : Selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan berfungsi memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan dan kemampuan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Bengkulu Nomor HK.303/B.15/SU/BMKG-2010 dan Nomor 8330/H30/KS/2010 tentang Pemanfaatan Alat Pendeteksi Gempa Bumi Untuk Kepentingan Pendidikan dan Kewaspadaan Masyarakat Provinsi Bengkulu, telah berakhir tanggal 5 November 2015.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03
   Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

# Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfataan lahan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Bengkulu.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- Pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal;
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) Ayat (1) harus sudah ada paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) Ayat (1) berakhir maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

# PASAL 7 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada Pasal (7) Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

D00 A3 (0) (1)

Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.

Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.